

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan direduksi dari “laksana” dengan artian “menjalankan atau melakukan suatu kegiatan”.<sup>1</sup> Pelaksanaan menjadi tindakan dari rencana yang telah dirancang dengan rinci dan matang.<sup>2</sup> Pelaksanaan juga dimaknai dengan tindakan yang dijalankan pihak berkepentingan/berwenang berupa swasta/pemerintah yang memiliki tujuan dalam menggapai tujuan/cita-cita yang dijalankan.<sup>3</sup> Pelaksanaan merupakan tindakan menggerakkan manusia dalam menggapai harapan yang sudah ditentukan secara efisien dan efektif.<sup>4</sup> Pelaksanaan juga dimaknai dengan penerapan.

Pelaksanaan dalam pandangan Siagian adalah “keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.”<sup>5</sup> Sedangkan George R. Terry mengemukakan bahwa “pelaksanaan adalah usaha untuk membangkitkan, mendorong ataupun menggerakkan seluruh anggota kelompok dengan berbagai cara agar mereka berkehendak dan berusaha keras untuk mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan tergerak untuk mencapai sasaran tersebut dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan”.<sup>6</sup> Menurut Hasibuan “pelaksanaan ialah mengarahkan semua bawaha supaya mau bekerjasama dan

---

<sup>1</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan* (Jakarta: Persadi Ujung Pandang, 1987), 40.

<sup>2</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 70.

<sup>3</sup> Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2015): 1462.

<sup>4</sup> Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: BPFE, 2008), 65.

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

<sup>6</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 17.

bekerja efektif untuk mencapai tujuan”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Tjokroamudjoyo, “pelaksanaan ialah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis”.<sup>8</sup>

Pelaksanaan adalah serangkaian tindakan atau upaya untuk menjalankan semua rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, lengkap dengan segala kebutuhan dan alat yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, di mana pelaksanaannya dimulai, dan bagaimana cara pelaksanaannya dilakukan. Ini merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan setelah program atau kebijakan ditetapkan, yang melibatkan pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis dan operasional, untuk mewujudkan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan menjadi tindakan dalam mendorong atau menggerakkan seluruh bagian kelompok sehingga harapan yang telah ditetapkan dalam kegiatan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

## 2. Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan fokus pada aktivitas yang melibatkan individu di dalam sebuah organisasi. Jika perencanaan dan pengorganisasian tidak diikuti dengan pemanfaatan sepenuhnya potensi manusia dan sumber daya non-manusia dalam tugas-tugas pelaksanaan, maka kualitasnya akan kurang optimal. Semua sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai program, misi dan visi organisasi. Setiap individu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi, keahlian, fungsi dan peran yang dimiliki guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan..<sup>9</sup>

Beragam fungsi pelaksanaan yaitu:

- a. Untuk mengubah pikiran seseorang agar mau mengikuti.
- b. Mengurangi keengganan seseorang.

---

<sup>7</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.

<sup>8</sup> Siti Hertanti, dkk., “Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran,” *Jurnal Moderat* 5, no. 3 (2019): 307.

<sup>9</sup> Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) dalam Sumber Daya Manusia* (Malang: UNM, 2016), 7.

- c. Membuat seseorang senang menjalankan tugas dengan baik.
- d. Untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan serta cinta pada pimpinan, tugas, dan organisasi di tempat mereka bekerja.
- e. Untuk mengajarkan rasa tanggung jawab yang sepenuhnya kepada individu terhadap Tuhan, negara, dan tugas yang mereka emban.<sup>10</sup>

Anggowo menjelaskan mengenai fungsi pelaksanaan yaitu:

- a. Melaksanakan kepemimpinan, pembimbingan, dan motivasi kepada karyawan agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan secara berkala tentang pekerjaan.
- c. Menguraikan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan program agar dapat dijalankan oleh semua anggota organisasi.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan memiliki fungsi-fungsi yang mencakup memengaruhi individu agar bekerja efektif dan menjaga keberlanjutan serta konsistensi anggota kelompok dalam melakukan tugas dengan baik dan tepat.

### 3. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan dari pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengembangkan organisasi secara dinamis
- b. Menciptakan iklim kerja yang memberikan peningkatan prestasi dan motivasi kerja
- c. Menciptakan rasa suka dan kepemilikan pekerjaan
- d. Pengembangan keterampilan dan kemampuan karyawan
- e. Menunjang kerjasama yang efisien.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai maksud dari pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tujuan tersebut. Karena pemimpin perlu selalu berusaha untuk

---

<sup>10</sup> Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, 65.

<sup>11</sup> Anggowo, *Actuating dalam Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya Press, 2008), 40.

<sup>12</sup> Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) dalam Sumber Daya Manusia*, 8.

meningkatkan lingkungan kerja, maka salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin terhadap anggota timnya adalah memberikan motivasi dan penghargaan kepada mereka yang berhasil mencapai prestasi, agar semangat mereka dalam bekerja semakin tinggi.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Kurniawan menjelaskan mengenai berbagai prinsip pelaksanaan yaitu:

- a. Mendorong dalam pengembangan potensi diri
- b. Menyajikan kesempatan dalam membantu pengembangan
- c. Mengupayakan adanya keadilan
- d. Penanaman hasil yang sempurna dan baik
- e. Mengembangkan dan mendorong sdm
- f. Memperlakukan karyawan dengan baik.<sup>13</sup>

Daryanto juga menjelaskan mengenai berbagai prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu:

- a. *Memberi imbalasan sesuai dengan jasanya*
- b. *Memposisikan personel secara tepat*
- c. *Mengembangkan kompetensi karyawan dengan optimum*
- d. *Menegasikan penggunaan bawahan sebagai mesin*
- e. *Keharmonisan hubungan kerja*
- f. *Iklm kerja menyenangkan*
- g. *Sinkronisasi tujuan karyawan dengan perusahaan.*<sup>14</sup>

Dari penjelasan para ahli, bisa diketahui bahwasanya prinsip pelaksanaan yaitu:

- a. Gaji dan imbalanselarasan dengan kerjanya
- b. Hubungan kerja yang serasi dan baik
- c. Menempatkan personel dengan tepat
- d. Tujuan anggota dan organsiasinya selaras.

#### 5. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan didasarkan pada beragam faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- a. Disiplin
- b. Supervise
- c. Perangsangan

---

<sup>13</sup> Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 87.

<sup>14</sup> Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 88.

- d. Tata hubungan
- e. Moril dan sikap
- f. Kepemimpinan .<sup>15</sup>

Kemudian Torang menjelaskan mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh pelaksanaan ialah:

- a. Perintah
- b. Komunikasi
- c. Pengawasan
- d. Kepemimpinan .<sup>16</sup>

Pandangan yang sudah diberikan menjelaskan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan antara lain kepemimpinan (*leadership*), komunikasi (*communication*), disiplin (*discipline*), dan *reward* atau hadiah (*incentive*).

## B. Program Keluarga Harapan

### 1. Sejarah Program Keluarga Harapan

PKH(PKH) pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi. PKH bertujuan untuk menguji instrumen-instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya, seperti penetapan sasaran, mekanisme pembayaran, dan sistem pengaduan masyarakat. Uji coba tersebut dilakukan di Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur dengan 500.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai sasaran.

PKH mencakup seluruh RTSM dengan anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas. Pelaksanaan PKH melibatkan UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota, dan Pendamping PKH. UPPKH Pusat bertanggung jawab merancang dan mengelola program serta memberikan bantuan yang diperlukan. UPPKH Kabupaten/Kota menjalankan program, mengelola informasi, dan mengawasi kinerja pendamping. Pendamping PKH berperan sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, PKH juga melibatkan Tim Koordinasi di tingkat provinsi, PT Pos untuk menyampaikan informasi dan menyalurkan bantuan, serta lembaga pelayanan

---

<sup>15</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Manda Maju, 2011), 83.

<sup>16</sup> Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014),

kesehatan dan pendidikan di setiap kecamatan. Semua pihak ini berperan penting dalam menjamin kesuksesan PKH dalam memenuhi komitmen yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Program Keluarga Harapan

PKH menjadi program pemebrian bantuan sosial yang ditujukan kepada Keluarga Miskin yang sudah ditentukan pemerintah. Dalam dunia internasional, program ini lebih dikenali dengan naama *CCT* atau “bantuan tunai bersyarat”.<sup>18</sup>

PKH merupakan salah satu program dari pemerintah dalam mencegah kemiskinan sekaligus sebagai pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program ini dimulai di Indonesia pada tahun 2007. Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada RTSM yang kategorinya telah ditentukan oleh BPS.<sup>19</sup> PKH diberikan kepada keluarga sasaran yang terdiri dari KSM dengan kondisi seperti ibu hamil, nifas, atau menyusui, anak balita dan prasekolah, anak bersekolah di tingkat SD atau SMP sederajat, serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang PKH ditetapkan untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memperbaiki aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH dapat berupa uang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial.<sup>21</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya PKH menjadi program perlindungan social dengan menyajikan bantuan berbentuk uang tunai kepada RTSM melalui berbagai syarat

---

<sup>17</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan 2013, 46.

<sup>18</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 9.

<sup>19</sup> Sabinus Beni dan Blasius Manggu, “Program Keluarga Harapan dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 3, no. 2 (2018): 152.

<sup>20</sup> TNP2K, *Program Keluarga Harapan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Antar Generasi* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2014), 1.

<sup>21</sup> Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan Tahun 2018* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2018), 3.

yang mesti ada yaitu Kesejahteraan social, kesehatan dan pendidikan dalam pemenuhan kewajibannya.

### 3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Landasaan pelaksanaan PKH didasarkan pada:<sup>22</sup>

- a. UU No 13 Tahun 2011.
- b. PerPres No 15 Tahun 2010.
- c. Inpres No 3 Tahun 2010.
- d. Inpres No 1 Tahun 2013.
- e. Keputusan DirJen BANSOS No BJS/85/05/04/V/2009.

### 4. Tujuan Program Keluarga Harapan

PKH bertujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang tidak mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok paling miskin.<sup>23</sup> Tujuan PKH adalah mempercepat pencapaian target MDGs dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sedangkan tujuan khusus PKH antara lain:<sup>24</sup>

- a. Memberikan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan terkhusus bagi anak KSM/RTTSM
- b. Memberikan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan RTSM KSM utamanya anak usia 5-7 tahun belum sekolah, balitas, ibu nifas dan hamil
- c. Memberikan peningkatan strata social ekonomi RTSM
- d. Memberikan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan anak RTSM/KSM

### 5. Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan

Penerima PKH harus memenuhi berbagai kriteria yang sudah diberikan yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ganang Dibya Angkasa, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban," *Jurnal Mahasiswa Unesa* 6, no. 1 (2018): 2.

<sup>23</sup> Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan Tahun 2018*, 2.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 2015.

<sup>25</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, 26-27.

- a. Kriteria bidang kesejahteraan sosial yaitu:
  - 1) Lansia usia 60 tahun ke atas
  - 2) Disabilitas berat.
- b. Kriteria bidang pendidikan meliputi:
  - 1) Anak usia 6-21 tahun yang belum selesai wajib belajar 12 tahun
  - 2) Anak SMA/MA/SMK sederajat
  - 3) Anak SMP/MTs sederajat
  - 4) Anak SD/MI sederajat.
- c. Kriteria bidang kesehatan yaitu:
  - 1) Ibu menyusui/hamil
  - 2) Anak dengan usia 0-6 tahun.

## **6. Hak dan Kewajiban Peserta KPM Program Keluarga Harapan**

Bantuan tunai dalam PKH dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama bagi ibu dan anak. Peserta PKH wajib memenuhi kewajiban berikut:

- a. Kesehatan
  - 1) Ibu hamil
    - a) Memeriksa kehamilan di fasilitas kesehatan minimal selama kehamilan 4 kali,
    - b) Melahirkan di fasilitas kesehatan, dan
    - c) Memeriksa kesehatan ibu nifas selama 42 hari sesudah melahirkan selama 4 kali.
  - 2) Usia 0 - 11 bulan
    - a) Memeriksa kesehatan dibulan pertama 3 kali,
    - b) Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama,
    - c) Imunisasi lengkap,
    - d) Mengukur tinggi badan dan berat badan setiap bulan,
    - e) Memeroleh vitamin A sekali pada usia 6-11 bulan, dan
    - f) Memantau perkembangan minimal 2 kali dalam setahun.
  - 3) Usia 1 - < 5 tahun
    - a) Imunisasi tambahan,
    - b) Penimbangan berat badan setiap bulan,
    - c) Pengukuran tinggi badan dan pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun, dan



- d) Pemberian kapsul vitamin A dua kali dalam setahun.
- 4) Usia 5 - < 6 tahun
  - a) Penimbangan berat badan,
  - b) Pengukuran tinggi badan, dan
  - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- b. Pendidikan
 

Terdaftar di lembaga pendidikan dengan tingkat kehadiran 85% dan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kesejahteraan sosial
  - 1) Penyandang disabilitas berat
    - a) Pihak keluarga atau pengurus bertanggung jawab untuk melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan penyandang disabilitas berat minimal dilakukan sekali setahun melalui layanan kunjungan rumah.
    - b) Layanan perawatan rumah (merawat mengurus dan memandikan).
  - 2) Lansia 60 tahun ke atas
    - a) *Daycare* (kegiatan sosial di lingkungannya bagi lansia minimal sekali dalam setahun)
    - b) Layanan perawatan rumah
    - c) Memberikan kepastian kesehatan dan pemanfaatan Puskesmas Santun Lanjut Usia.<sup>26</sup>

Jika peserta PKH mampu memenuhi persyaratan terkait kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia, dan penyandang disabilitas berat secara konsisten, mereka akan secara teratur menerima bantuan dan memperoleh hak-hak sebagai anggota PKH. Hak-hak peserta PKH antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima bansos,
- b. Pendampingan sosial,
- c. Mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan
- d. Mendapatkan bantuan komplementer bidang kebutuhan dasar, bangunan, tanah, perusahaan, ekonomi, energi, pendidikan, kesehatan, pangan dan lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*, 2019, 2.

<sup>27</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, 27.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta PKH mempunyai kewajiban baik di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dan juga setiap peseta PKH memiliki hak yang harus terima berupa uang tunai sesuai dengan komponen, serta mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

**7. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan**

Bantuan tunai PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga dan komponen yang diperhitungkan. Besaran bantuan dapat berubah sesuai kondisi keluarga atau ketidakmemenuhi syarat yang ditentukan.<sup>28</sup>

Besaran bantuan dana PKH milik KSM variatif antar bagian, searas dengan jumlah anggota yang dimiliki dalam keluarga, disesuaikan dengan jumlah anggota eluarga yang dihitung menurut aturan penerima PKH, baik komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Pada tahun 2019, Bantuan Sosial PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen, yang diberikan kepada RTM. Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda, dan besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.1**  
**Indeks Bantuan PKH**

Komponen	Sub Komponen	Bantuan per RTSM per Tahun
Komponen Bantuan Tetap	Reguler	550.000
Komponen Bantuan Tetap	PKH Akses	1.000.000
Komponen Kesehatan	Ibu Hamil	3.000.000
Komponen Kesehatan	Anak Usia Dini	3.000.000
Komponen Pendidikan	Anak SD/Sederajat	900.000
Komponen Pendidikan	Anak SMP/Sederajat	1.500.000
Komponen Pendidikan	Anak SMA/Sederajat	2.000.000
Komponen Kesejahteraan Sosial	Disabilitas Berat	2.400.000
Komponen Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	2.400.000

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI

<sup>28</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan 2013, 44.

<sup>29</sup> Kalender Bantuan Sosial Non Tunai PKH 2019.

## 8. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Penyaluran dana PKH merupakan tindakan utama PKH yang memunculkan beberapa tahapan yang saling terkait dan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa mekanisme dalam pelaksanaan bantuan PKH, antara lain:

### a. Sistem pen-targetan/ *Targetting*

Penetapan RTS menjadi wewenang KEMENSOS didasarkan pada data PPLS tahun 2011 oleh BPS. Penempatan tersebut harus memenuhi salah satu komponen yaitu lansia diatas 70 tahun, disabilitas berat, anak usia pendidikan, anak usia dibawah 6 tahun dan ibu nifas/amil.<sup>31</sup> Sistem pen-targetan PKH dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari penetapan lokasi dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Penetapan ini didasarkan pada database yang disediakan oleh BPS, yaitu PPLS08 dan SPDCL 2007. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah RTSM dan daerah yang menjadi lokasi PKH.

### b. Pemilihan Lokasi PKH dan Pemilihan RTSM Calon Peserta PKH

Pemilihan daerah untuk program PKH dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Pertama, provinsi dipilih berdasarkan kesediaan pemerintah provinsi pada saat Musrenbang dan keberagaman karakteristik daerah, seperti tingkat kemiskinan, perkotaan/pedesaan. Selanjutnya, pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH. Selain itu, diperlukan fasilitas kantor untuk operator UPPKH di setiap kabupaten/kota, fasilitas kantor pendamping di kecamatan, dan data penyertaan PKH dari Pemerintah Daerah.

Setelah daerah ditentukan, langkah selanjutnya adalah pemilihan dan penetapan jumlah RTSM calon peserta PKH. Target utama adalah RTSM, dan penetapan ini dilakukan oleh BPS dengan menggunakan metodologi

---

<sup>30</sup> Baiq Reinelda Tri Yunarni, dkk, Efektivitas Program Keluarga Harapan, 199.

<sup>31</sup> Indawan, "Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)," *Jurnal Simplex*. 2, No.3, (2019): 205.

dan indikator yang transparan. Kriteria RTSM yang dipilih sebagai calon peserta PKH antara lain ibu hamil/nifas, anak usia di bawah 6 tahun, anak usia SD, SMP, serta anak usia di bawah 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

c. Pertemuan Awal

Pertemuan awal dijalankan oleh PendampingPKH dalam menjaankan PKH.<sup>32</sup>

Pertemuan awal atau validasi adalah pertemuan pertama antara pendamping PKH dan calon penerima PKH untuk memvalidasi data. Pada pertemuan ini, pendamping memeriksa kebenaran data yang diterima, seperti KTP, KK, rapot atau surat keterangan sekolah untuk anak sekolah, serta KMS untuk ibu hamil atau yang memiliki balita. Selain itu, calon penerima PKH juga diberi motivasi dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan bagi keluarga dan pentingnya sekolah bagi anak-anak PKH.<sup>33</sup>

Berbagai langkah yang harus dijalankan dalam pertemuan pertama antara lain:

“1) Membuat jadwal pertemuan awal. 2) Mengirimkan undangan kepada calon pserta PKH untuk hadir pada pertemuan awal 3) Memastikan undangan pertemuan awal sudah diterima RTSM sebagai calon peserta PKH sebelum pelaksanaan pertemuan awal. 4) Memastikan calon peserta PKH hadir pada saat pelaksanaan pertemuan awal di setiap desa. 5) Memastikan jumlah calon peserta PKH sesuai dengan jumlah undangan pertemuan awal. 6) Memberikan sosialisasi pelaksanaan PKH dengan baik dan benar terhadap calon peserta PKH. 7) Memberikan sosialisasi hak dan kewajiban peserta PKH.”

d. Pembentukan Kelompok KPM

Pembentukan kelompok bertujuan untuk memudahkan pendamping dalam memberikan informasi kepada peserta PKH, memfasilitasi silaturahmi antara anggota PKH dan pendamping, serta menyediakan alat

---

<sup>32</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan, 92.

<sup>33</sup> Indawan, Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, 206.

kontrol dan monitoring bagi peserta PKH oleh pendamping.<sup>34</sup>

e. Pemutakhiran Data

Pendamping PKH harus menjalankan pemutakhiran jika dilokasi datanya berubah. Hasil pemutakhirannya dilanjutkandengan melaporkannya ke secretariat UPPKH kota untuk diinput oleh operator PKH. Terdapat berbagai hal yang mesti mendapatkan perhatian dalam merubah komponen atau status peserta PKH yaitu:

- 1) Meninggal
- 2) Bukan RTSM
- 3) Data Ganda
- 4) Pindah lokasi
- 5) Lulusan SPM sebelumnya SMP
- 6) Peserta SMP sebelumnya SD
- 7) Peserta SD Sebelumnya balitas
- 8) Balita sebelumnya hamil
- 9) Melahirkan
- 10) Perubahan seperti Hamil

f. Verifikasi Komitmen Fasdik dan Faskes

PKH menekankan pada verifikasi komitmen pesertanya mengenai kewajiban dalam mendapatkan kesehatan dan pendidikan.<sup>35</sup> Verifikasi komitmen menjadi pembeda dari CCT dengan PKH. Verifikasi tersebut dijalankan dengan mengecek penerimanya yaitu dengan menegcek keadirannya bagi yang bersekolah SD, SMP dan SMA dan kehadiran di posyandu bagi balita dan bumil dalam waktu tiga bulan sekali.

Verifikasi ini merupakan tahap penting dalam menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada setiap peserta PKH pada tahap berikutnya. Pendamping PKH di faskes atau fasdik yang dimiliki oleh KPM dampingan bertanggung jawab melakukan verifikasi ini. Fasdik dan faskes memiliki peran penting dalam menyiapkan daftar hadir dan memberikan legalitas melalui tanda tangan dan stempel oleh Kepala Sekolah atau Kepala Puskesmas. Setelah itu, hasil verifikasi dikumpulkan oleh

---

<sup>34</sup> Indawan, Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, 206.

<sup>35</sup> Modul Diklat Program Keluarga Harapan, 92.

APD/Operator PKH untuk dimasukkan ke dalam SIM PKH.<sup>36</sup>

## C. Pengentasan Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata “miskin”, yang dalam KBBI dimaknai dengan “keadaan tidak berharta benda, serba kekurangan serta berpenghasilan sangat rendah”.<sup>37</sup> Pada umumnya, kemiskinan diidentikkan dengan keadaan kurang pemasukan dan sumber daya. Fenomena kemiskinan menjadi fenomena yang muncul di masyarakat sejak dahulu. Sudah sejak lama kemiskinan menjadi salah satu penyebab yang berdampak stigmatenatif bagi masyarakat mulai dari konflik, kekurangan nutrisi, keterbelakangan mental dan kemunculan penyakit.<sup>38</sup>

Kemiskinan dimaknai dengan keadaan manusia yang tidak bisa memelihara diri selaras dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak bisa memanfaatkan mental ataupun fisiknya di kelompoknya.<sup>39</sup> Sedangkan BPS memaknai kemiskinan dengan “ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak”.<sup>40</sup>

Menurut Al-Ghazali (1980) menjelaskan kemiskinan sebagai “ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri”.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Edwin G. Dolan, terdapat 3 (tiga) pandangan mengenai kemiskinan antara lain:<sup>42</sup>

“1) Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (*standard of living*). 2) Rendahnya pendapatan harus diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam

---

<sup>36</sup> Indrawan, Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, 206.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 961.

<sup>38</sup> Yogi Suprayogi Sugandi, *Program untuk Masyarakat Miskin Kota* (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 14.

<sup>39</sup> Soerjono Soekamto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 322.

<sup>40</sup> Ardito Bhhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), 9.

<sup>41</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta:Kencana, 2015), 23.

<sup>42</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 124.

masyarakat. 3) Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai”.

Menurut Andre Bayo Ala (1981), “kemiskinan bersifat multidimensional. Artinya, karena banyak kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek, yakni aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi”.<sup>43</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

## 2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi 5 (empat) bentuk, antara lain:

### a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan ini terkait erat dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan individu. Jika pendapatan tidak mencapai jumlah minimum yang dibutuhkan, seseorang dianggap miskin.

### b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif ialah keadaan yang disebabkan kebijakan publik/pembangunan yang belum menyentuh semua masyarakat dimana hal ini memunculkan ketimpangan pendapatannya.<sup>44</sup> meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, keadaan miskin masih terjadi jika pendapatan tersebut jauh di bawah pemenuhan kebutuhan hidup sederhana. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang

---

<sup>43</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), 237.

<sup>44</sup> Yogi Suprayogi Sugandi, *Program untuk Masyarakat Miskin Kota*, 20.

memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan kemiskinan.<sup>45</sup>

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural meliputi kondisi sosial budaya dan politik yang tidak mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

d. Kemiskinan sementara

Kemiskinan sementara adalah bentuk kemiskinan yang terjadi secara sementara akibat perubahan siklus ekonomi, di mana kondisi normal berubah menjadi krisis ekonomi, dan perubahan ini bersifat musiman.<sup>46</sup>

e. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi di mana kelompok atau masyarakat mengalami kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya, norma, atau kebiasaan yang membatasi kemampuan mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Ini berbeda dari kemiskinan struktural atau kemiskinan ekonomi, di mana faktor-faktor ekonomi atau sistemik menjadi penyebab utama kemiskinan.<sup>47</sup>

Sementara Lubis menjelaskan mengenai sebab munculnya kemiskinan yaitu:

- a. Faktor alamiah, kondisi miskin lingkungan dari pengetahuan, munculnya bencana dan lainnya.
- b. Faktor non alamiah, disebabkan salahnya keadaan politik, ekonomi, korupsi, kesalahan dalam mengelola sda.

Dari faktor diatas terdapat masalah-msalah yang muncul karena kemiskinan ialah kriminalitas, penyakut menular, busung lapar, gizi buruk dan lainnya.<sup>48</sup>

Setiap negara memiliki batas kemiskinan yang berbeda-beda. BPS menggunakan batas kemiskinan berdasarkan jumlah rupiah yang dibelanjakan per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis

---

<sup>45</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 193.

<sup>46</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 192.

<sup>47</sup> Baiq Reinelda Tri Yunarni, dkk, *Efektivitas Program Keluarga Harapan*, 201.

<sup>48</sup> Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3-4.



kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Pemilihan komoditas yang dikonsumsi dan pengeluaran non-makanan dipengaruhi oleh harga, selera, dan pendapatan. Dengan demikian, proporsi pengeluaran non-makanan ditentukan oleh harga-harga, selera, dan pendapatan.<sup>49</sup>

### 3. Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan umumnya melibatkan tingkat upah, pendapatan, konsumsi, moralitas anak, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan dasar, pemenuhan pangan, air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Kemiskinan melibatkan aspek materi dan non-materi, sehingga indikator kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok: indikator ekonomi dan indikator sosial, baik yang berhubungan dengan hal fisik maupun non-fisik.<sup>50</sup>

**Tabel 2.2**  
**Indikator – Indikator Kemiskinan**

Indikator Kemiskinan	Fisik	Non Fisik
Ekonomi	1. Kepemilikan lahan 2. Lahan garapan 3. Kualitas rumah 4. Perabot rumah tangga 5. Sarana transpor	1. Pendapatan keluarga 2. Pengeluaran untuk perumahan 3. Pengeluaran untuk pendidikan 4. Pengeluaran untuk kesehatan 5. Pengeluaran untuk pangan
Sosial	1. Fasilitas pendidikan 2. Fasilitas kesehatan 3. Fasilitas sampah 4. Fasilitas air bersih 5. Fasilitas sanitasi	1. Tidak buta huruf 2. Kesehatan ibu 3. Kesehatan balita 4. Penyerapan anak usia SD 5. Kegotongroyongan

BPS menjelaskan mengenai indikator keluarga yang tergolong dalam keluarga miskin yaitu:<sup>51</sup>

- “1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang. 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat

<sup>49</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), 116.

<sup>50</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 193-194.

<sup>51</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 166.

dari tanah/ bambu/ kayu murahan. 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester. 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah. 8) Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu. 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayann, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD. 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500.000,00, seperti: sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya”.

#### **4. Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan melibatkan beragam strategi yang dapat dijalankan. Pertama, strategi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan ketentraman dan pemantapan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi penting, terutama bagi mayoritas penduduk miskin. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang membuka kesempatan kerja dan memberikan keselamatan usaha kepada kelompok masyarakat miskin. Penting juga untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan, karena dampaknya akan dirasakan oleh penduduk miskin. Selain itu, strategi kebijakan keluarga berencana atau berkualitas (KB) harus diarahkan secara efektif kepada penduduk dengan penghasilan rendah dan keluarga miskin. Kemudian, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus, dan terpadu

dengan memperhatikan kemandirian penduduk miskin. Hal ini mencakup perbaikan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan dasar. Terakhir, strategi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin harus fokus pada perbaikan akses mereka terhadap sumber daya, pembiayaan, teknologi, pasar, dan pelayanan dasar. Selain itu, strategi ini juga harus mempertimbangkan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi sesuai dengan aspirasi dan budaya masyarakat lokal.<sup>52</sup>

Bank Dunia menggunakan tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, mereka menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong penggunaan sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja dari penduduk miskin, melalui pengenalan sistem insentif. Kedua, mereka meningkatkan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi keluarga berencana. Dan ketiga, mereka memberikan bantuan khusus kepada mereka yang tidak dapat meningkatkan diri sendiri, seperti penyandang cacat miskin, golongan lansia, atau orang tua yang mengalami kemiskinan struktural. Dengan strategi ini, Bank Dunia berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup>

## 5. Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu negara atau komunitas. Program ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lembaga internasional dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>54</sup>

Pengentasan kemiskinan melibatkan beberapa upaya yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kepemilikan atas aset fisik seperti tanah, bangunan rumah, dan alat produksi melalui bantuan kredit dengan bunga rendah. Kedua, meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja yang baik.

---

<sup>52</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 195-196.

<sup>53</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 196.

<sup>54</sup> Yogi Suprayogi Sugandi, *Program untuk Masyarakat Miskin Kota*, 6.

Ketiga, memperbaiki akses penduduk miskin terhadap infrastruktur seperti transportasi umum, jalan, pasar, dan institusi keuangan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan penduduk miskin. Kelima, memperbaiki kondisi lingkungan kehidupan melalui perumahan yang lebih baik, pengawasan penyakit menular, dan program keluarga berencana. Terakhir, memberikan bantuan sementara kepada penduduk miskin dalam menghadapi krisis ekonomi, kemarau panjang, dan pengangguran yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, kemiskinan dapat diperangi secara efektif.<sup>55</sup>

Program-program pengentasan kemiskinan mencakup beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Pertama, program penyediaan kebutuhan pokok memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan dengan harga yang terjangkau bagi keluarga miskin. Selanjutnya, program pengembangan sistem jaminan sosial berupaya menciptakan sistem jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat guna memberikan dukungan dan perlindungan bagi masyarakat miskin. Selain itu, program pengembangan budaya usaha bertujuan untuk mengembangkan kultur wirausaha dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan ekonomi keluarga dan kelompok miskin. Terakhir, program pengembangan keswadayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keluarga dan kelompok miskin dalam mengatasi masalah kemiskinan serta memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.<sup>56</sup>

## 6. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perpres ini mengarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Dalam rangka mencapai target ini, TNP2K di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok. Kelompok

---

<sup>55</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 196-197.

<sup>56</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, 197-198.

pertama, Klaster I, melibatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Program-program dalam klaster ini bertujuan untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contoh program yang termasuk dalam klaster ini adalah JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan PKH. Kelompok kedua, Klaster II, fokus pada kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama program-program dalam klaster ini adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dengan memberdayakan mereka dan membantu mereka keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Contoh program dalam klaster ini adalah PNPM Mandiri. Kelompok ketiga, Klaster III, melibatkan kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro. Program-program dalam klaster ini memberikan akses modal atau pembiayaan dalam skala mikro kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui usaha mikro. Contoh program dalam klaster ini adalah KUR. Dengan membagi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga kelompok ini, diharapkan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.<sup>57</sup>

Deskripsi yang diberikan menjelaskan bahwa Pemerintah serius dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan program-program penanggulangan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan adanya program ini, pemerintah berusaha mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan..

## **7. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Secara keseluruhan, Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai musibah dan bencana yang harus dihindari dengan memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang terkandung di dalamnya. Islam juga mengingatkan bahwa jika kemiskinan semakin merajalela, dapat menyebabkan seseorang

---

<sup>57</sup> Muhammad Daud dan Yushita Marini, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *Jurnal Humaniora* 2, No. 1, (2018): 34-35.

melupakan Allah dan merasa kurang peduli terhadap hubungan sosial dengan sesama manusia.<sup>58</sup>

Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor takdir semata, tetapi lebih merupakan akibat dari penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini sesuai dengan arti etimologis kata “miskin” yang berarti “diam atau tidak bergerak”. Meskipun Allah telah menjamin rizki bagi setiap individu di dunia ini, tetapi kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan berupaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Allah menegaskan hal ini dalam Al Qur an surah Hud ayat 6 dan surah Adz-Dzariyat ayat 58.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S. Hud: 6)<sup>59</sup>

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 58)<sup>60</sup>

Pemerintah memiliki tugas dalam melepaskan masyarakatnya dari kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan adil. Didin menjelaskan bahwasanya penyelesaian masalah kemiskinan tujuannya memunculkan masyarakat yang sejahtera (lahir dan batin) serta berkeadilan.<sup>61</sup>

Rasulullah pernah berdoa sebagaimana yang terekam dalam salah satu hadistnya yang artinya "Ya Allah aku

<sup>58</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 23-24.

<sup>59</sup> Anwar Abu Bakar, *Al Qur an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 430.

<sup>60</sup> Anwar Abu Bakar, *Al Qur an dan Terjemahnya*, 1110.

<sup>61</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 129.

berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran". (HR. Abu Daud).

Nabi Muhammad SAW mengucapkan doa yang mewajibkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan dianggap memiliki kesamaan dengan kekufuran, sehingga individu juga diharapkan memerangi kemiskinan sebagaimana mereka harus memerangi kekufuran. Pernyataan tersebut juga menyiratkan bahwa manusia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, termasuk kekuasaan untuk keluar dari kemiskinan dan berkontribusi dalam perubahan sosial. Ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah QS. Al-Rad: 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS. Al-Rad : 11).<sup>62</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai konsep perubahan di masyarakat dimana dalam pandangan Quraish Shihab, "sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, di samping manusia bergerak sebagai wujud personal, juga bagian dari komunitas dan masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, betapa Allah menegaskan bahwa perubahan sosial, baik personal maupun masyarakat, juga lahir dari kuasa diri".<sup>63</sup>

Islam memerangi kemiskinan supaya terhindar dari bahaya baik dari sisi sikap, akhlak dan akidah dengan menjaga keutuhan, keterntaman dan melindungi keluarga serta menjunjung persaudaraan manusia.<sup>64</sup> Islam menyelesaikan kemiskinan melalui dorongan untuk pemberian bantuan oleh kaya dan bekerja keras. Menurut Qardhawi, "Al Qur an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Sarana yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah bekerja, jaminan dari famili dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, kewajiban material

<sup>62</sup> Al Qur an, Ar-Rad, *Al Qur an dan Terjemahannya*, 250.

<sup>63</sup> Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan*, 77-78.

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 42.

tambahan selain zakat, sumbangan sukarela dan kesadaran individual”.<sup>65</sup>

a. Bekerja

Setiap orang muslim dituntut untuk bekerja dan diperintahkan berjalan di seluruh penjuru bumi serta makan rezeki Allah SWT. Makna bekerja di sini ialah upaya secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Usaha atau bekerja merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan karena dengan bekerja orang menghasilkan harta benda/ memperoleh kekayaan untuk memakmurkan dunia yang dititipkan Allah SWT kepada manusia.<sup>66</sup> Motivasi untuk bekerja ini cukup banyak diberikan Al Qur an, misalnya dalam Surah Al-Jumuah (62):10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumuah: 10)<sup>67</sup>

b. Jaminan Famili Dekat yang Mampu

Famili atau kerabat merupakan orang yang wajib saling membantu saat kerabat lainnya mendapatkan kesulitan. ada dua syarat mendasar yang ditetapkan oleh ahli fikih untuk menentukan kewajiban memberi nafkah. Syarat pertama adalah penerima nafkah haruslah seorang yang miskin, sedangkan syarat kedua adalah pemberi nafkah harus memiliki kelebihan harta yang dapat dinafkahkan.<sup>68</sup>

Hubungan kekerabatan memiliki makna penting dan menghasilkan kewajiban saling menjamin satu sama lain. Hal ini berarti bahwa individu yang memiliki kekuatan diharapkan untuk menanggung individu yang lemah, dan individu yang kaya bertanggung jawab untuk membantu

<sup>65</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 131.

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, 43.

<sup>67</sup> Anwar Abu Bakar, *Al Qur an dan Terjemahnya*, 1193.

<sup>68</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 133.



individu yang miskin di antara mereka. Alasan di balik hal ini adalah adanya persaudaraan yang erat dan ikatan kekerabatan yang mempersatukan mereka.<sup>69</sup>

c. Zakat

Salah satu tujuan dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Fakir miskin merupakan kelompok pertama yang menerima zakat.<sup>70</sup> Zakat membuktikan bahwa Islam telah sejak dahulu memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin. Menurut Idris (1997: 51), zakat adalah rukun Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk mempersatukan umat Islam karena dengan itu umat Islam dapat menunjukkan kebersamaan dan kepeduliannya terhadap saudara seiman.

d. Jaminan Kas Islam dengan Berbagai Sumbernya

Selain dari zakat, *Baitul Maal* juga memiliki sumber dana lainnya yang digunakan dan dialokasikan bagi kemaslahatan umum dengan cara mengelolanya sendiri pihak lainnya dan disewekakan. Semua pemasukan dalam kas Islam menjadi sumber ekonomi orang miskin saat mendapatkan memiliki permintaan yang bisa dicukupi dari zakat.<sup>71</sup>

Kewajiban pertama negara menurut Islam adalah menegakkan keadilan, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Selain itu, negara juga membuat solusi-solusi atau upaya pengentasan kemiskinan, memberi jaminan hidup yang layak dan melaksanakan solidaritas sosial.<sup>72</sup>

e. Hak - Hak Selain Zakat

Di samping kewajiban zakat, terdapat pula tanggung jawab material lain yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim dikarenakan berbagai alasan. Semua ini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu dan juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa contohnya mencakup hak-hak tetangga, pengorbanan hewan pada Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya.

---

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, 67.

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, 84.

<sup>71</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 134-135.

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, 152.

f. Derma Sukarela dan Kebajikan Individual

Derma sukarela merupakan sumber pemecahan dengan harapan orang-orang kaya bersedia untuk memberikan bantuan kepada kelompok miskin dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang diwajibkan.<sup>73</sup> Di samping hak-hak yang bersifat wajib atau aturan yang bersifat wajib itu, Islam juga berusaha untuk membentuk semangat kebaikan yang bersifat memberi kepada sesama manusia.<sup>74</sup>

Secara umum, dalam Islam, upaya pengentasan kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga hal pokok berdasarkan pendapat Quraisy Shihab. Pernyataan ini menjelaskan kewajiban yang dimiliki oleh individu, masyarakat, dan pemerintah.<sup>75</sup>

a. Kewajiban Setiap Individu:

Setiap individu memiliki kewajiban untuk bekerja dan berusaha. Hal ini dianggap sebagai langkah awal dalam mengatasi kemiskinan. Setiap orang memiliki kemampuan, tenaga, pikiran, dan keahlian yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Dengan bekerja, individu dapat menghasilkan pendapatan dan menciptakan kemandirian ekonomi.

b. Kewajiban Masyarakat:

Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk kewajiban sosial masyarakat adalah memberikan jaminan sosial. Ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, seperti membantu sanak saudara yang membutuhkan, hingga lingkaran sosial yang lebih luas. Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui praktik derma sosial seperti shodaqah, zakat, dan infak. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 215 juga menggarisbawahi pentingnya kewajiban sosial masyarakat.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



<sup>73</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 136-138.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, 171.

<sup>75</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, 169-170.

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”<sup>76</sup>

c. Kewajiban Pemerintah:

Pemerintah, sebagai lembaga tertinggi dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan. Karena memiliki otoritas dan sumber daya yang lebih besar, pemerintah memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi kemiskinan di daerah yang mereka pimpin. Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat 25 menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
 لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ  
 لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah

<sup>76</sup> Anwar Abu Bakar, *Al Qur an dan Terjemahnya*, 64.

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”<sup>77</sup>

Wibisono dalam Yuli menegaskan mengenai strategi pengentasan kemiskinan Islam yang memiliki prinsip-prinsip berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai pertumbuhan dengan melarang riba dan mendorong kegiatan sektor riil.
- b. Anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Islam mendorong disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.
- c. Pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- d. Penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public service*). Islam memberi perhatian serius pada tiga bidang pelayanan publik, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan, dengan prinsip pelayanan untuk kepentingan publik.
- e. Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang menguntungkan rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Islam menggunakan instrumen seperti aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardhul hasan, infak, dan wakaf untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil.<sup>78</sup>

Perekonomian Islam dibangun untuk mewujudkan *falah* dan kemudian diinternalisasikan dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam, bukan sekedar bentuk perekonomian yang adil dan harmonis. Nilai dasar ekonomi Islam ada tiga, antara lain:

- a. Keadilan

Keadilan adalah prinsip paling fundamental dalam ajaran Islam. Konsep keadilan dapat diartikan sebagai

<sup>77</sup> Anwar Abu Bakar, *Al Qur an dan Terjemahnya*, 64.

<sup>78</sup> Sri Budi Cantika Yuli, “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 4, no. 2 (2013): 108-109.

keadaan di mana semua individu diperlakukan sama di bawah hukum, memiliki hak-hak yang setara dalam mendapatkan kompensasi, hak untuk hidup dengan layak, hak untuk menikmati kemajuan, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, keadilan juga mencakup keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Dalam agama Islam, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil dalam hubungannya dengan Allah SWT, dalam hubungannya dengan diri sendiri, maupun dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>79</sup>

b. *Khalifah*

Makna *Khalifah* dalam konteks ini adalah memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan atau utusan Allah SWT di seluruh jagat raya. Secara umum, ini mengacu pada amanah dan tanggung jawab manusia terhadap segala yang telah dipercayakan kepadanya, baik dalam sikap dan perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia, maupun alam semesta.<sup>80</sup> Ini berlaku juga bagi pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang mereka pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.

c. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Islam menjelaskan mengenai persaudaraan dalam diri manusia, iman seseorang belum dikatakan sempurna ketika dirinya tidak mencintai saudaranya. *Takaful* menjadi konsep jaminan masyarakat.<sup>81</sup> Sistem jaminan sosial dalam agama Islam dianggap sebagai tuntutan ilahi atau kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada individu yang memiliki kekayaan berlebihan, dengan tujuan untuk menyisihkan sebagian harta mereka kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan menghindari kemiskinan.

---

<sup>79</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), 13.

<sup>80</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, 13-14.

<sup>81</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), 14.

Perhatian ini terlihat baik pada tingkat individu, kelompok/masyarakat, maupun dalam tataran pemerintahan. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan di wilayah yang mereka pimpin, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Ayat ini menyiratkan bahwa pemerintah harus bertindak dengan amanah dan adil guna mencapai kesejahteraan bagi negara yang mereka pimpin. Prinsip solidaritas dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan masyarakat.

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daud dan Yushita Marini dengan judul “Implementasi PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, menyatakan bahwa program PKH telah membantu masyarakat khususnya peserta penerima PKH sehingga memberikan hasil yang baik yakni dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Kajhu, utamanya apabila ditinjau dari aspek pendidikan dan kesehatan.<sup>82</sup> Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengaplikasian Program Keluarga Harapan. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan program PKH dalam mengentaskan kemiskinan”.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan Domri Domri, Ridwan Ridwan dan Mulia Jaya dengan judul “Efektivitas PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, disimpulkan bahwa ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan peserta PKH tetapi tidak menjadi peserta PKH. Selain itu, tujuan PKH tidak dapat terwujud dengan baik karena ada beberapa mekanisme yang dilanggar oleh petugas atau pendamping PKH”<sup>83</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Agus Purwanto, Sumartono dan M. Makmur yang berjudul “Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan

---

<sup>82</sup> Muhammad Daud dan Yushita Marini, “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin,” *Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2018).

<sup>83</sup> Domri Domri, dkk, “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah* 1, no. 1 (2019).

Mojosari Kabupaten Mojokerto), menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Mojosari mampu mengubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya PKH, RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik. Keberhasilan PKH sangat didukung oleh efektivitas organisasi pelaksana dalam memberi pembelajaran, pendampingan, kemandirian bagi masyarakat miskin”.<sup>84</sup>

Penelitian keempat yakni penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Sosial PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB), yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi, menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap proses pelaksanaannya yang berjalan cukup lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut, mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, membantu biaya kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 (enam) tahun dari keluarga miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan posyandu, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.<sup>85</sup>

Penelitian yang kelima yakni penelitian yang berjudul “Pelaksanaan PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH di Kecamatan Monta), yang dilakukan oleh Ady Ardyansyah dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Bima telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden dengan hasil penelitian sebagian besar responden memberikan jawaban yang positif dan beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan dan dampak PKH bagi keluarga miskin juga sebagian besar memberikan jawaban yang positif, bahwa PKH memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat miskin. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang PKH dalam menanggulangi kemiskinan.

---

<sup>84</sup> Slamet Agus Purwanto, dkk, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto),” *Jurnal Wacana* 16, no. 2 (2013).

<sup>85</sup> Muhammad Luthfi, “Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB),” *Jurnal Comm-Edu* 2, no. 1 (2019).

Perbedaan terletak pada pendekatan yang diteliti, jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitas dan kuantitatif, namun penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan juga terletak pada objek penelitian, jika penelitian terdahulu dilakukan dikembalikan Monta Bima provinsi NTB namun penelitian ini dilakukan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”.<sup>86</sup>

Penelitian dengan judul “Efektivitas PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang dilakukan oleh Farida Umaroh dan Sri Sutjiatmi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH di Desa Kupu belum efektif karena melihat dari jumlah peserta PKH yang berjumlah 38 KPM masih belum komitmen terhadap fasilitas yang diberikan kepada peserta seperti fasilitas pendidikan peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA dan sasaran penerimaan bantuan yang belum merata untuk masyarakat Desa Kupu”.<sup>87</sup>

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas PKH 2011, yang dilakukan oleh Agunan P. Samosir. Hasil penelitian ini menggunakan wawancara dan pengamatan, yang menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH di Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaan yang berjalan dengan lancar. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang dibahas yaitu tentang program keluarga harapan. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian, jika penelitian terdahulu menggunakan data kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan data kualitatif”.<sup>88</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan program PKH dalam rangka

---

<sup>86</sup> Ady Ardyansah, dkk, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH di Kecamatan Monta),” *Jurnal Komunitas dan Kebudayaan* 5, No. 1, (2018).

<sup>87</sup> Farida Umaroh dan Sri Sutjiatmi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal,” *Pancasakti Government Journal* (2018).

<sup>88</sup> Agunan P. Samosir, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan 2011,” *Jurnal Borneo Administrator* 9, No. 2, (2013).



mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir merupakan prinsip dasar yang fundamental yang menjadi landasan bagi pemahaman setiap pemikiran yang lebih lanjut. Kerangka berfikir ini digunakan sebagai fondasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan yang ada.<sup>89</sup>

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik apabila proses penyelenggaraan PKH berjalan sesuai tatanan dalam Ekonomi Islam dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tersebut, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara serta mendokumentasikan kondisi di lapangan kemudian menganalisis data tersebut, apakah pelaksanaan PKH sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan penerima bantuan dapat tepat sasaran, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:

---

<sup>89</sup> Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung : PY Raja Rosdakarya, 2016), 166-167.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

